

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi)
setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL: 22-02-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Jonggol;
5. Yth Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jonggol;
6. Yth Kepala Desa Singalaya Kecamatan Jonggol;



YAYASAN KARTINI JONGGOL

PAUD KARTINI

KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

Atau Pendirian Yayasan Kartini Jonggol No. 19 Tanggal 30 Oktober 2013

REMENTERHAM No. AHU.0827447.AH.01.04 Tahun 2013

Skertariel : Jl. Raya Makmur Rl. 01/02 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor (16830)
Telp. Hp. 081 2943 1354.

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN KARTINI

NOMOR : 01/SK/YK/X/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KECAMATAN JONGGOL – KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

1. Bawa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujukan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, memberikan izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kartini untuk ikut serta membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas melalui jalur pendidikan anak usia dini.
2. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Yayasan tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar standar Pendidikan Nasional Nomor 41.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-139 HT 01.02.TH, Tanggal 2007, tentang pengesahan Akte Pendirian yayasan Kartini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Memberikan izin untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kartini yang berkedudukan di Jl Raya makmur R. t01/02 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor (16830) Provinsi Jawa Barat.

2. Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahanakan d atau kekeliruan, maka dibuat perbaikan dan atau perubahan sebgaimana mestinya.

Ditetapkan di Jonggol

Pada Tanggal, 10 Oktober 2016





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.II /293-Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KARTINI

Kp. Rawa Makmur RT.01 RW.02 Desa Singajaya
KECAMATAN JONGGOL
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD KARTINI yang berlokasi di **Kp. Rawa Makmur RT.01 RW.02 Desa/Kelurahan Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.**

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD KARTINI yang berlokasi di **Kp. Rawa Makmur RT.01 RW.02 Desa/Kelurahan Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Kartini tanggal 04 Februari 2013 Nomor : 6/PAUD/II/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Kartini.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan Kecamatan Jonggol tanggal 1 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : KARTINI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOPER)

Alamat : Kp. Rawa Makmur RT.01 RW.02

Desa/Kel : Singajaya

Kecamatan : Jonggol

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan